



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengar Keterangan Pemerintah dan DPR dalam UU Perbendaharaan

Jakarta, 8 Juni 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Kamis (8/6) pukul 10.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR RI. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 18/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Sri Bintang Pamungkas dengan materi yang diuji, yaitu

Pasal 40 ayat (1):

“Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.”

Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 maka berlaku maksimum pembayaran pensiun kepada Pemohon adalah sebesar 60 bulan. Namun, hal ini mengakibatkan Pemohon yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai bulan Juli 2010 menderita kerugian materiil dengan nilai sebesar 16 bulan pensiun. Hal ini bermula saat Desember 2010 Pemohon menyampaikan beberapa dokumen kepada PT Taspen agar hak pensiunnya dapat diproses, tetapi PT Taspen memerlukan dokumen Surat Keterangan Penghentian Pemberian Gaji (SKPP) yang mana pada saat itu SKPP tersebut tidak dimiliki oleh Pemohon. Lalu, pada 6 Oktober 2016, Pemohon menyerahkan SKPP ke PT Taspen dan diperoleh perhitungan ada kekurangan 16 bulan dari 76 bulan pensiun yang seharusnya diterima Pemohon.

Pemohon menilai, hak tagih terhadap pembayaran pensiun harus bersifat penuh tidak mengenal arti kadaluwarsa karena jasa yang diberikan oleh PNS yang pensiun sudah seluruhnya dipenuhi oleh PNS tersebut. Menurut Pemohon, frasa “jatuh tempo” adalah istilah yang biasa dipakai manakala batas waktu yang diwajibkan perjanjian, misalnya perjanjian pembayaran utang atau piutang dinyatakan sudah habis, sedangkan tidak ada perjanjian apapun yang dibuat antara PNS dengan pemerintah, maka seharusnya frasa “jatuh tempo” Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 bertentangan dengan UUD 1945.

Pada sidang perdana, Rabu (3/5), Pemohon menyampaikan pada majelis hakim, bahwa dalam sebuah perjanjian, hak tagih berupa pelanggaran atas batas waktu pembayaran utang atau piutang yang jatuh tempo bisa dikenakan “hukuman” berupa denda yang mana dalam Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 diterapkan secara multi tafsir. Pengenaan denda dengan pembatasan pembayaran untuk 5 tahun dengan alasan “hak tagih yang terlambat atau kadaluwarsa”, hal ini mengurangi hak atas penghidupan yang layak dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Pemohon berpendapat, Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 juga bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945, di mana UUD 1945 telah memberi apresiasi yang tinggi kepada PNS maupun pegawai swasta yang bekerja di bidang pendidikan. Selain itu, Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 juga bertentangan dengan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, karena telah memperlakukan pensiunan PNS dengan memberikan “hukuman” yang mengurangi sumber penghidupan mereka dan mengakibatkan pensiunan PNS akan jatuh miskin.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa UU *a quo* tidak berlaku untuk hak tagih mengenai utang atas beban negara terhadap pembayaran uang pensiun mantan Pegawai Negeri dan berlaku surut. Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan bahwa mantan Pegawai Negeri yang dimaksud dalam butir 2 dan 3 petitum permohonan ini adalah mereka yang baik yang berada pada jajaran sipil maupun Angkatan Bersenjata; serta baik yang ada dalam jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, Pemohon juga ingin MK menyatakan hak tagih mengenai utang atas beban negara terhadap pembayaran utang pensiun tidak mengenal istilah kadaluwarsa; sehingga dengan demikian tidak pula dikenal istilah hukuman dalam bentuk apa pun yang mengurangi besarnya pembayaran pensiun, semisal batas maksimal pembayaran senilai 5 (lima) tahun.

Menanggapi dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengatakan Pemohon tidak menjelaskan kedudukan hukumnya secara detail. Sedangkan Hakim Konstitusi Suhartoyo menilai substansi permohonan Pemohon cukup menarik. Sebab, kasus yang dialami Pemohon ternyata banyak juga dialami orang lain. Namun, Pemohon harus dapat memberikan argumentasi yang kuat soal hak tagih dan juga memperdalam kerugian yang dialami. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id